



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Tenaga Honorer (SAMSAT POLRES LANGKAT), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua ukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah membaca laporan dari mediator;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 21 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2001 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/II/2001 tanggal 2 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wampu selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. xxx, perempuan, umur 14 tahun;
  - b. xxx, laki-laki, umur 11 tahun;
  - c. xxx, laki-laki, umur 9 tahun;
  - d. xxx, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun dan xxx, laki-laki, umur 6 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sekarang sedang mengalami penyakit pada kelamin, akibatnya sejak sekitar bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Penggugat harus melampirkan izin dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator xxx, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 04 April 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 04 April 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta angka 5 alasan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada angka 6, benar sejak awal tahun 2005 antara Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Tergugat tidak pernah menghina dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa pada angka 7, benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2016, Tergugat ada datang minta maaf kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pada angka 8, benar didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi kasus yang lama sedangkan kasus yang terakhir ini tidak pernah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat asal Tergugat jangan dihalangi untuk bertemu dengan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2017 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang telah dibubuhi meterai

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/PB-CS/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/PB-CS/2008 tanggal 6 Juni 2008 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 8 Pebruari 2011 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.4;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2001 di Kecamatan Stabat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah pemerian orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang yang bernama xxx, perempuan, umur 14 tahun, xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxx, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat " Bang, berobahlah, jangan lagi suka berjudi dan main perempuan yang tidak jelas itu, akibatnya abang sekarang kena penyakit kelamin, malu kita sama anak bang, anak kita sudah besar perlu perhatian dan bimbingan dari orang tuanya? " lalu dijawab oleh Tergugat " Kau tahunya mengatur aku aja, urus saja dirimu sendiri";
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka melakukan hubungan dengan perempuan yang tidak beres (WTS) hingga Tergugat dapat penyakit kelamin;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat (saksi);
- Bahwa yang hadir saat perdamaian adalah orang tua Penggugat dan Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat walaupun Tergugat sudah berusaha datang membujuk Penggugat dengan dua kali mendatangi Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
- Bahwa menurut pandangan saksi Penggugat sangat baik dan Sayang dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai prilaku atau akhlak yang kurang baik, tidak pernah keluar malam;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

### Saksi II:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2001 di Kecamatan Stabat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah pemerian orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang yang bernama xxx, perempuan, umur 14 tahun, xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxx, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat " Bang, beroballah, jangan lagi suka berjudi dan main perempuan yang tidak jelas itu, akibatnya abang sekarang kena penyakit kelamin, malu kita sama anak bang, anak kita sudah besar perlu perhatian dan bimbingan dari orang tuanya? " lalu dijawab oleh Tergugat " Kau tahunya mengatur aku aja, urus saja dirimu sendiri";
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka melakukan hubungan dengan perempuan yang tidak beres (WTS) hingga Tergugat dapat penyakit kelamin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat (saksi);
- Bahwa yang hadir saat perdamaian adalah orang tua Penggugat dan Tergugat serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat walaupun Tergugat sudah berusaha datang membujuk Penggugat dengan dua kali mendatangi Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
- Bahwa menurut pandangan saksi Penggugat sangat baik dan Sayang dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai prilaku atau akhlak yang kurang baik, tidak pernah keluar malam;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai Negeri yang ingin mengajukan perceraian ternyata telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat dengan Nomor: xxx/0446.IV/SK/2017 tertanggal 07 Maret 2017 dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator xxx kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 4 April 2017, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator xxx berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 4 April 2017 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pihak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxx dan xxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx dan xxx menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka majelis berpendapat keterangan saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xxx dan xxx antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxx, laki-laki, umur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan asal Tergugat tetap diberi kesempatan untuk menjumpai dan membawa anak;

Menimbang, bahwa bukti P2,P.3 dan P.4 menyatakan bahwa xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxx, laki-laki, umur 6 tahun benar anak Penggugat dan Tergugat belum mumaiyiz, sedangkan xxx, perempuan, umur 14 tahun telah berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat anak tersebut diasuh dan dirawat dengan cukup baik oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat berdasarkan atas keterangan dua orang saksi Penggugat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 11 tahun, xxx, laki-laki, umur 9 tahun, xxx, laki-laki, umur 6 tahun xxx, perempuan, umur 14 tahun, xxx, laki-laki, berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun serta demi

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Penggugat selaku ibunya dengan Tergugat sebagai ayahnya, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Jo pasal 105 huruf (a) Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; jo. pasal 156 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;f).Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya; maka anak Penggugat dan Tergugat tergolong kepada anak yang belum mumayyiz dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dalam hal ini perkembangan fisik dan psikisnya yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, selain itu Majelis menilai bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, dari bukti-bukti di persidangan menjadi fakta yang dikonstatir bahwa Penggugat dipandang sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mental serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, dan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa anak akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. xxx, laki-laki, tanggal lahir 5 Desember 2005;
  - 3.2 xxx, laki-laki, tanggal lahir 15 Nopember 2007;
  - 3.3 xxx, laki-laki, tanggal lahir 13 April 2010;di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada Selasa, tanggal 23 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Rohyan, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

Dto.

**Hakim Ketua**

Dto.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyan, S.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Dra. Zuairiah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	235.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah		Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor:371/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)